

### III. POLA KEBIJAKAN (POLJAK) TAHUN BUKU 2021

#### A. KEBIJAKAN KEANGGOTAAN

1. Calon anggota dapat diterima menjadi anggota luar biasa jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Sudah menunjukkan niat keanggotaan dengan berpartisipasi aktif memanfaatkan layanan simpanan dan pinjaman untuk pengembangan usaha lembaga maksimal 3 bulan.
  - b. Mengisi formulir permohonan keanggotaan luar biasa dan mendapat persetujuan dari pengurus
  - c. Bersedia membayar simpanan keanggotaan sebagai berikut :

1. Simpanan Pokok	Rp. 250.000
2. Simpanan wajib	Rp. 50.000
3. Administrasi keanggotaan	<u>Rp. 100.000</u>
	Rp. 400.000
2. Anggota Luar Biasa wajib diangkat menjadi anggota biasa jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki catatan partisipasi yang baik selama menjadi anggota luar biasa (minimal 6 (enam) bulan untuk pemanfaat layanan mikro, maksimal 3 (tiga) tahun bagi pemanfaat layanan makro
  - b. Bersedia menerima dan mematuhi AD, ART serta peraturan lainnya di KSP WISUDA GUNA RAHARJA.
  - c. Mengisi formulir yang telah disediakan dan mendapat persetujuan dari pengurus.
  - d. Mendapatkan rekomendasi dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang manajemen atau pengurus atau pengawas
  - e. Melampirkan foto copy KTP, Kartu Keluarga dan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
  - f. Melunasi kewajiban keuangan keanggotaan perdana dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya diklat dasar keanggotaan	Rp	50.000
2. Iuran pembangunan gedung	Rp.	100.000
3. Dana solidaritas Duka	<u>Rp.</u>	<u>50.000</u>
	Rp.	200.000
3. Anggota Biasa
  - a. Wajib mengikuti pendidikan dasar perkoperasian
  - b. Secara rutin menambah jumlah simpanan wajib keanggotaan minimal Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. \*)
  - c. Berhak mendapat pendidikan-pendidikan spesifikasi koperasi.
  - d. Berhak mendapatkan pelayanan dalam memanfaatkan produk-produk koperasi sesuai aturan yang berlaku.
  - e. Setiap anggota wajib dikenakan iuran pembangunan gedung Rp 100.000 (satu kali saja)

*Catatan :*

*\*) Anggota Luar Biasa yang menjadi Anggota Biasa sebagai pemanfaat layanan pinjaman makro di atas Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib bulanan selama masa angsuran pinjaman pertama, kecuali melakukan addendum sebelum masa angsuran pinjaman selesai.*

## B. KEBIJAKAN KEUANGAN

### 1. Simpanan

#### a. Simpanan Bunga Harian (SIBUHAR)

- Suku Bunga : 4% p.a
- Jumlah setoran : Bebas
- Jangka Waktu : Bebas
- Penarikan : Bebas
- Ketentuan :
  - Administrasi penutupan Rp 10.000
  - Saldo minimal perhitungan bunga sibuhar sebesar Rp 50.000
  - Tabungan sibuhar dengan saldo minimal Rp. 100.000 yang tidak aktif lebih dari 12 bulan, perhitungan suku bunga dihentikan sampai simpanan tersebut diaktifkan lagi.

#### b. Simpanan Suka Rela Berjangka (SISUKA)

- Suku Bunga:  
Untuk jangka waktu penempatan 3 s/d 12 bulan, suku bunga maksimal 7%
- Jumlah setoran : Minimal Rp 1.000.000,00 (hanya sekali di awal)
- Penarikan :
  - Saat jatuh tempo.
  - Sebelum jatuh tempo, penalti: 1% dari nominal SISUKA yang ditarik.
  - Jika dilakukan di bawah 1 bulan, bunga dihitung 5% p.a.
- Ketentuan : Perpanjangan otomatis

#### c. Produk-produk Kreatif

##### 1) Penghimpunan Dana Siswa (PANDAWA)

- Suku Bunga : 6 s.d. 8 %
- Jumlah Setoran : Minimal Rp 50.000,- (tetap setiap bulan)
- Jangka Waktu : 2 s.d. 6 tahun (kontrak)
- Penarikan : Sesuai jangka waktu kontrak
- Ketentuan :
  - Pinalti 2% dari saldo akhir bila melakukan penarikan sebelum jatuh tempo
  - Apabila dalam waktu tiga bulan berturut – turut tidak melakukan setoran maka secara otomatis akan dipindahkan ke sibuhar.

##### 2) WIGURApus

- Suku Bunga : 7 % p.a.
- Jumlah Setoran : Bebas
- Jangka Waktu : 1 s.d. 6 tahun
- Penarikan : Sesuai jangka waktu kontrak
- Pinalti : 2% dari Saldo Akhir
- Ketentuan : Minimal Saldo Rp 1 juta, mendapat hadiah langsung

##### 3) Swaguna Umat

- Suku Bunga : 6 s.d. 8 %
- Jumlah Setoran : Minimal Rp 50.000,- (tetap setiap bulan)
- Jangka Waktu : 1 s.d. 10 tahun (kontrak)
- Penarikan : Sesuai jangka waktu kontrak
- Ketentuan :
  - Pinalti 2% dari saldo akhir bila melakukan penarikan sebelum jatuh tempo
  - Apabila dalam waktu tiga bulan berturut – turut tidak melakukan setoran maka secara otomatis akan dipindahkan ke sibuhar.

## 2. Pinjaman

### 2.1 Pinjaman Makro

- a. PUSB (Pinjaman untuk Usaha Skala Besar) (selektif)
  - 1) Jangka waktu maksimal : 8 tahun
  - 2) Suku bunga pinjaman : 16% p.a. (*sliding*)
  - 3) Administrasi Pinjaman : 2,5%
  - 4) Dana cadangan Lembaga : 0,5%
  - 5) BMPP : Rp 1 milyar
- b. PUKM (Pinjaman untuk Usaha Kecil dan Menengah)
  - 1) Jangka waktu maksimal : 6 tahun
  - 2) Suku bunga pinjaman : 16% p.a. (*sliding*)
  - 3) Adm. Pinjaman : 2,5%
  - 4) Dana Cadangan lembaga : 0,5%
  - 5) BMPP : Rp 300 juta
- c. *Back to Back* (Jaminan SISUKA atau Simpanan Keanggotaan)
  - 1) Jangka waktu maksimal : 4 tahun
  - 2) Administrasi & provisi : 2,5%
  - 3) Dana Cadangan Lembaga : 0,5%
  - 4) Suku Bunga:
    - a) Jaminan SISUKA : 7% di atas bunga SISUKA agunan
    - b) Jaminan Simp. Keangg. : 7 % di atas bunga SISUKA tertinggi
    - c) BMPP : 80% dr SISUKA/Saldo Simp. Keanggotaan.
- d. PKRTR (Pinjaman Kepemilikan Rumah, Tanah, dan Renovasi)
  - 1) Jangka Waktu maksimal : 6 tahun
  - 2) Suku bunga pinjaman : 16% p.a. (*sliding*)
  - 3) Angsuran : fleksibel
  - 4) Adm. Pinjaman : 2,5 %
  - 5) Dana cadangan lembaga : 0,5 %
  - 6) BMPP : Rp 300 juta
- e. PINPERTAN (Pinjaman Peternakan & Pertanian)
  - 1) Jangka waktu maksimal : sesuai masa panen (maks. 2 tahun)
  - 2) Suku bunga pinjaman : 16% p.a. (dibayar di muka)
  - 3) Adm. Pinjaman : 2,5%
  - 4) Dana cadangan lembaga : 0,5%
  - 5) BMPP : Rp 25 juta
- f. WISUDACAR (Pinjaman untuk Pembelian Kendaraan)
  - 1) Jangka waktu maksimal : 5 tahun
  - 2) Suku bunga pinjaman : 16% p.a. (*sliding*)
  - 3) Angsuran : fleksibel
  - 4) Adm. Pinjaman : 2,5%
  - 5) Dana cadangan lembaga : 0,5%
  - 6) BMPP : Rp 200 juta
- g. KONSUMTIF (Pinjaman untuk kebutuhan keluarga)
  - 1) Jangka waktu maksimal : 5 tahun
  - 2) Suku Bunga pinjaman : 16% p.a. (*sliding*)
  - 3) Adm. Pinjaman : 2,5%
  - 4) Dana cadangan lembaga : 0,5%
  - 5) BMPP : Rp 150 juta

#### h. Pinjaman KELOMPOK

- 1) Jangka waktu maksimal : 6 tahun
- 2) Suku Bunga pinjaman : 9,6 p.a (fix) atau 18% p.a (sliding)
- 3) Adm. Pinjaman : 2,5%
- 4) Dana cadangan lembaga : 0,5%
- 5) BMPP : Rp 50 juta
- 6) Ketentuan :
  - peserta kelompok dari satu lingkungan
  - tanpa jaminan
  - cara angsuran potong gaji
- 7) Pinjaman PENDIDIKAN
  - 1) Jangka waktu : 2 tahun
  - 2) Suku bunga : 12% p.a (*sliding*)
  - 3) Angsuran : Anuitas fleksibel
  - 4) Adm. Pinjaman : 2,5%
  - 5) Dana Cadangan lembaga : 0,5%
  - 6) BMPP : Rp 150.000.000
  - 7) Ketentuan : Dana tidak diterima langsung oleh peminjam, Koperasi yang membayarkan ke lembaga pendidikan.

#### 2.2 Pinjaman Mikro

- 1) Jangka waktu : 100 kali angsuran (harian)
- 2) Suku bunga : 0,10%/hari (*fix*)
- 3) Adm. Pinjaman : 2,5%
- 4) Dana cadangan Lembaga : 0,5%
- 5) BMPP : Rp 2.000.000 (tahap I); Rp. 3.000.000 (tahap II)
- 6) Sasaran : Anggota dan anggota luar biasa
- 7) Ketentuan : Memiliki usaha dan tidak diikat dengan jaminan khusus

### 3. Jumlah simpanan anggota minimal terhadap Jumlah Pinjaman

- a. Besaran nilai pinjaman per anggota ditentukan oleh jumlah simpanan keanggotaan minimal yang dimiliki.
- b. Perhitungan jumlah simpanan keanggotaan minimal terhadap jumlah permohonan pinjaman adalah sebagai berikut :

$$\text{SAM} = (\text{JPP} : \text{RKP}) \times \text{JPS}$$

Keterangan :

SAM = Simpanan Anggota Minimal

JPP = Jumlah Permohonan Pinjaman

RKP = Range Kelipatan Pinjaman (Rp. 5.000.000)

JPS = Jumlah Penambahan Simpanan (setiap kelipatan Rp. 250.000)

### 4. Jaminan, Pengikatan dan Kewenangan

- a. Pada dasarnya pinjaman harus disertai jaminan.
- b. Untuk pinjaman yang besarnya di atas Rp 5.000.000, pengikatan jaminan/agunannya harus dengan notariel.
- c. Pengurus memberikan kepada General Manajer kewenangan memutuskan pemberian/pencairan pinjaman sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selebihnya diputuskan oleh Pengurus.

## 5. Kebijakan Penagihan

- a. Memantapkan fungsi dan kewenangan Panitia Pinjaman/Kredit.
- b. Mengefektifkan fungsi Bagian Pinjaman/Kredit melalui mekanisme *Loan officer* sehingga penanganan penagihan lebih fokus.
- c. Menerapkan manajemen penagihan yang telah ditetapkan secara lisan, tertulis dan jalur hukum.
- d. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah.

## 6. Sanksi Kelalaian Pinjaman

- a. Keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran dikenakan denda sebesar 15% dari bunga yang harus dibayar.
- b. Anggota yang tidak melakukan kewajiban angsuran pinjaman di atas 6 (enam) bulan tidak mendapatkan uang kehadiran Pra-RAT/RAT.
- c. Anggota yang tidak melakukan kewajiban angsuran pinjaman di atas 6 (enam) bulan tidak berhak mendapatkan jasa simpanan anggota.

## 7. Kebijakan Penentuan Suku Bunga

Pengurus berwenang untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga baik pinjaman maupun simpanan apabila terjadi fluktuasi suku bunga pasar dan/atau keadaan likuiditas yang memengaruhi keuangan Koperasi.

### C. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN RISIKO

- Kepesertaan dalam program DAPERMA Inkopdit.
- Asuransi kredit: untuk nilai kredit yang besarnya di atas yang dijamin DAPERMA. Premi asuransi ditanggung peminjam.
- Menghimpun dana cadangan risiko 0,5% dari setiap pinjaman yang dicairkan dan 15% dari dana cadangan umum.

### D. KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA KESEJAHTERAAN ANGGOTA

Solidaritas duka anggota meninggal : Rp. 5.000.000,-

#### Catatan:

luran solidaritas duka dipotongkan di awal tahun buku dari Jasa Simpanan Keanggotaan/simpanan wajib sebesar Rp 50.000,- per tahun.

### E. PEMBAGIAN SURPLUS HASIL USAHA (SHU)

Pembagian SHU diatur sebagai berikut:

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. Dana Cadangan              | : 35% |
| 2. Jasa Simpanan Keanggotaan  | : 42% |
| 3. Jasa Partisipasi Pinjaman  | : 3%  |
| 4. Dana Sosial dan PDK        | : 2%  |
| 5. Dana Pendidikan Anggota    | : 2%  |
| 6. Dana Kesejahteraan Anggota | : 4%  |
| 7. Jasa Kepengurusan          | : 5%  |
| 8. Jasa Pegawai               | : 5%  |
| 9. Solidaritas ke PUSKOPDIT   | : 2%  |

#### Catatan:

Jasa simpanan keanggotaan dan jasa partisipasi pinjaman disetorkan ke simpanan sukarela anggota.